

PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI PUSAT PERBELANJAAN

Denico Doly

Abstrak

Penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Pelanggaran protokol kesehatan banyak terjadi di pusat perbelanjaan di berbagai kota. Untuk itu permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia? Aturan protokol kesehatan diatur dalam Kepmenkes 382/2020, UU No. 6 Tahun 2019, serta Inpres No. 6 Tahun 2020. Aturan sudah ada, akan tetapi dalam tataran pelaksanaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Penegakan hukum atas protokol kesehatan belum berjalan dengan baik karena masyarakat masih sering abai terhadap protokol kesehatan. DPR RI melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 harus berperan secara aktif melakukan pengawasan untuk memastikan protokol kesehatan terutama di pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan baik.

Pendahuluan

Kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan pada masa pandemi Covid-19 meningkat dan menimbulkan kerumunan pada pusat perbelanjaan seperti mall dan pasar. Beberapa contoh yang sangat signifikan terjadi lonjakan pengunjung, yaitu Pasar Tanah Abang (Merdeka.com, 3 Mei 2021), Pasar Baru Bandung (Republika.com, 29 April 2021), dan ITC BSD Tangsel (Detik.com, 8 Mei 2021). Meningkatnya pengunjung pusat perbelanjaan juga menimbulkan

pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker (Kompas.com, 7 Mei 2021). Pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan akan menimbulkan kluster baru dalam penyebaran Covid-19.

Pelanggaran atas aturan protokol kesehatan dapat menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19. Di Indonesia saat ini sudah masuk varian baru Covid-19 yang lebih berbahaya, yaitu varian D614G, B117, N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351



(BBC.com, 5 Mei 2021). Pemerintah sudah mengatur berbagai ketentuan terkait dengan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, akan tetapi pelaksanaannya seringkali diabaikan. Masyarakat seringkali abai terhadap ketentuan mengenai protokol kesehatan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena penyebaran Covid-19 tidak akan pernah selesai apabila protokol kesehatan tidak dipatuhi. Pelanggaran protokol kesehatan juga dapat membahayakan kesehatan serta jiwa seseorang. Penegakan hukum merupakan kunci penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi apabila penegakan hukum atas pelaksanaan protokol kesehatan tidak diindahkan, upaya penanggulangan Covid-19 menjadi sia-sia. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas bagaimana penegakan hukum protokol kesehatan di pusat perbelanjaan saat pandemi Covid-19? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR RI untuk ikut membantu menanggulangi Covid-19, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum protokol kesehatan.

Pelanggaran Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes

No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Kepmenkes 382/2020). Protokol kesehatan timbul karena adanya sebuah upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang terjadi di Indonesia. Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan PSBB, berlaku juga aturan larangan atau ketentuan pidana yang mengatur mengenai keekarantinaan kesehatan.

Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan

kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan mengenai protokol kesehatan dapat diberi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020).

Inpres No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang salah satu materinya memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Berdasarkan hal tersebut, wilayah Indonesia yang menerapkan PSBB kemudian membuat aturan mengenai pelaksanaan PSBB serta sanksinya. Salah satu provinsi yang menerapkan PSBB adalah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

(Pergub DKI No. 33 Tahun 2020) dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta (Pergub DKI No. 41 Tahun 2020). Salah satu contoh sanksi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Pergub DKI No. 41 Tahun 2020 yaitu apabila setiap orang tidak melaksanakan menggunakan masker, maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis, kerja sosial, atau dengan administratif paling sedikit Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat, khususnya di pasar. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. H.C. Kelman dalam Achmad Ali (2009) menyatakan bahwa ketaatan seseorang ada yang bersifat *compliance*, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, maka dapat dikatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sebatas *compliance* semata. Masyarakat akan taat kepada aturan ketika bertemu dengan polisi, satpol PP, atau Satgas Covid-19 lainnya. Akan tetapi apabila tidak bertemu dengan penegak hukum, masyarakat akan cenderung abai dengan aturan protokol

kesehatan.

Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan September tahun 2020 menunjukkan bahwa salah satu fasilitas umum yang paling tidak menjaga protokol kesehatan adalah pasar. Sebanyak 17,32% responden mengaku bahwa pasar tradisional yang dikunjunginya tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali (BPS, 2020). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan aturan mengenai protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik di tempat perbelanjaan seperti pasar. Selain itu, petugas keamanan atau Satgas Covid-19 yang berada di pasar tidak melakukan teguran kepada para pelanggar protokol kesehatan (Kompas.com, 7 Mei 2021).

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soerjono, 2004). Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai protokol kesehatan seperti UU No. 6 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2020, serta peraturan gubernur/walikota/bupati tentang PSBB. Perangkat aturan untuk melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan saat ini baru sebatas pemberian sanksi administratif dan sanksi kerja sosial seperti diatur dalam Pasal 14 Pergub DKI No. 41 Tahun 2020. Sanksi ini belum dapat memberikan efek

jera kepada para pelanggar aturan protokol kesehatan.

Faktor penegak hukum, yaitu perangkat penegak hukum yaitu kepolisian dan Satpol PP. salah satu instruksi yang diberikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, dalam rangka menegakkan aturan daerah, perangkat daerah seperti Satpol PP bertugas untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan saat ini dapat dikatakan menurun, Kemendagri mengatakan terdapat beberapa sebab menurunnya disiplin protokol kesehatan, yaitu adanya kejenuhan pada masyarakat dan petugas serta adanya pelanggaran atas protokol kesehatan (detik.com, 8 Januari 2021).

Faktor sarana atau fasilitas, misalnya tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung. Sehubungan dengan hal ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, mall atau pusat perbelanjaan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain menetapkan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35%, mewajibkan penggunaan masker, *face shield*, dan sarung tangan, penyediaan tempat cuci tangan, pembatasan jarak paling sedikit 1,5 meter, dan lain-lain. Berdasarkan hal

tersebut, pemilik pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung.

Faktor masyarakat, yaitu faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antarsesama.

Faktor lainnya yaitu faktor kebudayaan. Faktor budaya menjadi penting untuk dilaksanakan, karena kebudayaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Budaya taat terhadap peraturan perundang-undangan perlu dibangun agar masyarakat mengerti bahwa aturan dibentuk agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman. Budaya menegakkan aturan protokol kesehatan oleh masyarakat berarti bahwa masyarakat ikut mencegah penyebaran Covid-19.

DPR RI memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan mengenai protokol kesehatan. Untuk itu, DPR RI telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 (Timwas DPR RI) yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan

penanganan pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran (DPR.go.id, 9 April 2020). Timwas DPR RI perlu berperan secara aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan terutama di pusat perbelanjaan agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah.

Penutup

Penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti terjadi di pusat perbelanjaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan dengan baik, yaitu terkait dengan faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Untuk itu, Timwas DPR RI perlu meningkatkan perannya dengan melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan protokol kesehatan terutama di pusat perbelanjaan dilaksanakan dengan baik.

Referensi

- Ali, Achmad. (2009). *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- "DPR: Harus Ada Aturan Batasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang", 3 Mei 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-harus-ada-aturan-batasi-kerumunan-di-pasar-tanah-abang.html>, diakses 5 Mei 2021.
- "Varian baru Covid dari India,

Afrika, dan Inggris masuk Indonesia: Apa bahayanya dan bagaimana kita melindungi diri?", 5 Mei 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56969209>, diakses 5 Mei 2021.

"Kunjungan Pembeli di Pasar Baru Bandung Meningkatkan", 29 April 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qs8p5314/kunjungan-pembeli-di-pasar-baru-bandung-meningkat-4>, diakses 10 Mei 2021.

"Parah! Mal di Tangsel Penuh Sesak Jelang Berbuka Puasa", 8 Mei 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5563125/parah-mal-di-tangsel-penuh-sesak-jelang-berbuka-puasa?>, diakses 8 Mei 2021.

"Protokol Kesehatan Masih Diabaikan di Pasar Tanah Abang", 7 Mei 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/07/15413951/protokol-kesehatan-masih-diabaikan-di-pasar-tanah-abang>, diakses 8 Mei 2021.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Denico Doly
denico.doly@dpr.go.id

Denico Doly, S.H., M.Kn., Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2007) dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2009). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Karya ilmiah yang diterbitkan antara lain: "Upaya Pengutan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum", Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif", dan "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.